

**PERKAWINAN ANTARA MUSLIM DAN WANITA AHLI AL KITAB
MENURUT PANDANGAN ISLAM : TAFSIR AYAT AI AHKAM**

¹Madsuri, ²Mukhlisin

¹STIT Muslim Asia Afrika, ²STIT Muslim Asia Afrika

¹Email : amarintyal@gmail.com, ²Email : mujhlisazis@yahoo.com

ABSTRACT

Mufassirin's view in Al-Munawwir's interpretation contains the pro and kotraulama issue regarding whether or not a marriage between a Muslim and a woman of the book is allowed. There is a view that marriage with women who are followers of the Bible and the Torah is allowed when the book has not changed. The second view is that it is lawful to marry women who are experts of the book even after the change of the book as long as there is no deviation.

This expression shows that there are two groups of views: the first group: halal kitabiyah is married even though there is a deviation from the second group: kitabiyah which is lawful to marry is kitabiyah who believes in the original book before there is a deviation, while kitabiyah whose beliefs have diverged, according to their opinion, is forbidden marrying the deviant kitabiyah because of their polytheism.

The opinion of Imam Shafi'i can marry women who are ahlul of the book and they must be religious in the Torah and the Bible before the Qur'an was revealed, but after al-Qura'an was revealed and they remain religious according to the books they are not ahlul of the book, but they are polytheists. there is a deviation from the Torah and the Bible.

Keyword : Marriage, People of the Book

ABSTRAK

Pandangan Mufassirin dalam tafsir Al-Munawwir memuat persoalan pro dan kontra soal boleh atau tidaknya perkawinan antara muslim dengan wanita ahlil kitab. Ada pandangan pernikahan dengan wanita pengikut Injil dan Taurat dibolehkan di saat kitab tersebut belum terjadi perubahan. Pandangan kedua, halal dinikahi wanita ahli kitab meskipun setelah terjadinya perubahan kitab tersebut selama tidak ada penyimpangan.

Ungkapan ini menunjukkan adanya dua kelompok pandangan : kelompok pertama : kitabiyah halal dinikahi meskipun sudah ada penyimpangan kelompok kedua : kitabiyah yang halal dinikahi adalah kitabiyah yang beriman kepada kitab yang asli sebelum adanya penyimpangan, sedangkan kitabiyah yang keyakinannya sudah menyimpang menurut pendapat keduanya haram dinikahi, keharaman menikahi kitabiyah yang sudah menyimpang itu disebabkan kemusyrikan mereka.

Pendapat imam Syafi'i boleh menikahi wanita ahlul kitab dan mereka harus beragama Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al- Qur'an, namun setelah al-Qura'an diturunkan dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab mereka bukanlah ahlul kitab, melainkan mereka musyrik telah terjadi penyimpangan kitab Taurat dan Injil.

Kata Kunci : Perkawinan, Ahli Kitab

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua insan. Suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas antara keduanya. Pernikahan juga disyariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang sangat agung dan mulia. Pernikahan bukanlah merupakan realisasi dari pemenuhan kebutuhan logis semata, akan tetapi pernikahan dilaksanakan dalam rangka beribadah dan taqarrub kepada ALLAH SWT, serta mengikuti sunnah Rasul untuk mengembangkan rumah tangga bahagia, sejahtera, yang sakinah mawadah dan rahmah.

Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai, dalam konteks ini kepercayaan merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya, serta menentukan jalan kehidupan yang akan di tempuhnya.

Agar tujuan yang agung dan mulia itu dapat di wujudkan, Islam telah memberi ketegasan bahwa membangun rumah tangga itu harus ditegakkan di atas pondasi agama yang kokoh, untuk itu Islam dengan tegas melarang wanita muslim menikah dengan pria non muslim.

Yang menjadi persoalan jaman sahabat sampai abat modern ini ialah perkawinan antara pria muslim dengan perempuan ahli kitab atau kitabiyah berdasarkan pada dahirnya ayat 221/surat al-Baqarah, menurut pandangan ulama ada yang memeperbolehkan dan ada yang melarang, dan makalah ini mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

PERKAWINAN ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM

Surat Al-Baqarah Ayat 221

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqoroh ayat 221).

Surat Al Maidah Ayat 5

Artinya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”

I. Asbabun Nuzul

Surat al-Baqarah ayat 221 , sebab turunnya adalah :

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan murtsid bin Abi Murtsid al-Ghunawi yang memebawa sejumlah teman dari mekkah ke madinah, sedang ia di masa jahiliyah, memiliki hubungan dengan seorang wanita musyrik bernama anaq, lalu wanita itu mengunjungi murtsid dan bertanya: ”tidakkah engkau masih kosong?”. Ia menjawab: “benar, tetapi engkau akan menghadap Rasulullah saw untuk meminta izin kepadanya”.

Menurut as-sayuti peristiwa tersebut bukanlah sebab turunnya ayat ini, tapi merupakan sebab turunnya ayat dalam surat an-Nur.”Laki- laki penzina tidak mengawini melaikan penzina atau musyrik. (Qs. An-Nur ayat 3).

Artinya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (Qs. An-Nur ayat 3).

Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Dawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang amat hitam dan ketika itu ia marah kepadanya, sampai menamparnya. Ia sesali kejadiannya dan menghadap Rasulullah untuk menceritakan hal itu “saya akan memerdekakan dia dan mengawininya” lalu ia melaksanakan. Orang-orang pada waktu itu mencela dan mengejeknya dan atas perbuatan itu dan meraka senang

mengawini perempuan-perempuan musyrikah karena menyukai ketinggian keturunan mereka.²

I. Perkawinan Antara Muslim Dan Non Muslim

Pandangan mufassirin dalam tasir al-Munawar di jelaskan, ulama mempersoalkan apakah nikah dengan wanita pengikut kitab injil dan taurat itu dalam keadaan apapun. Yaitu al-kitab, keadaan dan keturunan mereka ataukah yang dimaksud pengikut kitabnya boleh dinikahi adalah pengikut kitab sebelum adanya perubahan atau penyimpangan.³

Ungkapan ini menunjukkan adanya dua kelompok pandangan. Kelompok pertama : kitabiyah halal dinikahi meskipun sudah ada penyimpangan. Kelompok kedua : kitabiyah yang halal dinikahi adalah kitabiyah yang beriman kepada kitab yang asli, sebelum adanya penyimpangan. Sedangkan kitabiyah yang keyakinanya sudah menyimpang menurut pendapat keduanya haram dinikahi, keharaman. menikahi kitabiyah yang sudah menyimpang itu disebabkan kemusyrikan mereka, seperti di nyatakan dalam Al-Qur'an QS.9/31.

Artinya :

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. At-Taubah ayat 31)

Sedangkan wanita musyrik haram dinikahi, pendapat kelompok kedua dibantah oleh kelompok pertama dengan argumentasi, pertama, yang mutlak musyrik adalah golongan musyrikin secara tersendiri oleh Al-Qur'an. Ahlul kitab tidak termasuk didalamnya, karena ahlul kitab tersebut sebagai golongan tersendiri sebagaimana firman Allah (QS. Al- Bayyiyah Ayat 1) dan (QS al-Hajj Ayat 17)

QS. Al- Bayyiyah Ayat 1

Artinya :

Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan) bahwa mereka tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

QS Al-Hajj Ayat 17

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Pada kedua ayat tersebut, kaum yahudi dan Nasrani atau Ahlul kitab merupakan kelompok tersendiri, terpisah dari kelompok musyrikin. Alasan kedua, meskipun kata al-Musyrikin pada surat al-Baqarah bersifat umum, namun menikahi ahlul kitab hukumnya dikhususkan oleh surat Al-Maidah ayat 5. Juga dianggap menasakhkan surat al- Baqarah ayat 221, karena surat al-maidah turun

belakangan. Dan dalam kenyataan, pernikahan dengan ahlul kitab terjadi pada masa sahabat antara lain Huzaifah bin al-Mani, salah seorang sahabat besar yang beristri wanita yahudi.

Dalam al-Quran dan tafsir disimpulkan : diharamkan bagi pria mukmin mengawini wanita ahlul kitab dan tidak diharamkan menikahi wanita kafir lainnya, dan tidak diharamkan wanit mu'minin menikahi pria ahlul kitab dan pria kafir lainnya.

Para ulama ahli-ahli fiqih telah sepakat tentang haramnya nikah dengan perempuan musyrikah yakni perempuan yang tidak beragama dengan agama samawi tetapi mereka juga sepakat tentang di bolehkannya menikahi dengan perempuan yahudi atau nasrani dari kalangan ahlul kitab berdasarkan nash di atas, kecuali apa yang di riwayatkan dari Umar Ra. Bahwa dia apabila di tanya tentang hukum seorang laki-laki muslim kawin dengan wanita Yahudi-Nasrani ia menjawab “ Allah telah mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah itu bagi laki-laki mu'min dan aku tidak tahu syirik apa lagi yang lebih hebat dari perempuan itu menyatakan : “Tuhanya adalah agama Nasrani. Justru itu memakruhkannya.

Banyak sekali perbedaan para ulama dalam hal pernikahan. Seorang pria beragama islam menikah dengan wanita ahlul kitab. Perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita ahlul kitab. Nikah dengan wanita kitabiyah yang merdeka dan tidak berzinah, berdasarkan dzahirnya ayat adalah halal, baik kitabiyah Dzimmiyyah maupun kitabiyah harbiyah. Kepada al musrikin tidak mencakup ahlul kitab, kehalalan menikah dengan wanita ahlul kitab adalah takhsis (kekhususan) dan istitsna” (pengecualian) dari larangan nikah dengan wanita musyrik pada umumnya).

Pentakhsisannya ialah “dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan (al-muhasanah) di antara orang yang diberikan kitab sebelum kamu”. (QS al-maidah ayat 5)

Prof. Kh Ibrahim Husein menyimpulkan bahwa pandangan para ulama tentang hukum menikahi kitabiyah dibagi menjadi 3 pendapat :

- 1) Yang menghalalkan
- 2) Yang mengharamkan
- 3) Yang menyatakan halal tetapi siasat tidak menghendaknya

1. Golongan yang menghalalkan

Golongan ini berpendirian bahwa menikahi wanita ahlul kitab halal hukumnya, termasuk dalam golongan ini jumhur ulama, pendirian golongan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 5

Sejarah telah menunjuk bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi wanita ahlul kitab dan hal tersebut halal hukumnya.

Para sahabat, kecuali Umar telah berijma' atas bolehnya kawin dengan wanita-wanita ahlul kitab dalam praktik ada diantara sahabat yang menikahi wanita ahlul kitab seperti Thalhan bin Ubaidah.

Menurut kaul Mu'tamad dalam madzhab syafi'i wanita ahlul kitab yang halal dinikahi oleh seorang muslim ialah : wanita yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka yang menganut agama tersebut.

Semenjak masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat Rasul SAW (yakni sebelum al-Quran diturunkan) tegasnya orang-orang yang menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah al-Quran diturunkan, tidaklah dianggap ahlul kitab karena terdapat perkataan "*Min Qablikum*" menjadi konyid bagi ahlul kitab yang dimaksud.

Jalan pikiran madzhab syafi'i ini mengakui ahlul kitab bukan karena agamanya tetapi karena menghormati asal keturunannya.

2. Golongan Yang Mengharamkan

Golongan kedua ini berpendirian bahwa menikahi wanita ahlul kitab haram hukumnya yang termuka dari kalangan sahabat dalam golongan ini ada Ibn Umar, adapun dalil yang dipegang oleh golongan ini adalah:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221
"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman".
- b. Firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10. "dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita kafir".

Kedua ayat ini jelas melarang kita menikahi wanita kafir. Ahlul kitab termasuk golongan kafir musyrik karena orang yahudi Uzer dan orang nasrani menuhankan Isa Ibn Maryam, dimana dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT, jika mereka tidak bertaubat (kembali kepada islam lagi) sebelum mereka mati

Adapun ayat-ayat dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang di beri Al-kitab sebelum kamu, menurut golongan ini harus di-ihtimalkan kepada pengertian bahwa kebolehan menikahi ahlul kitab adalah pada masa-masa (keadaan) wanita-wanita islam sedikit jumlahnya.

3. Halal tapi tidak menghendaki.

Golongan ketiga ini berpendirian bahwa menikahi ahlul kitab halal hukumnya, tetapi siasat tidak menghendaknya, pandangan yang demikian ini berdasarkan bahwa Umar pernah berkata pada para sahabat yang menikahi wanita ahlul kitab : "ceraikanlah mereka itu!" Perintah Umar di patuhi oleh para sahabat tersebut kecuali Huzaifah. Maka Umar mengulangi perintah agar huzaifah menceraikan istrinya, lantas huzaifah berkata: "maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi wanita ahlul kitab hukumnya haram?." Umar berkata : " dia akan menjadi fitnah, ceraikanlah". Kemudian huzaifah berkata lagi : "maukah engkau bersaksi bahwa ia adalah haram?". Umar menjawab lagi : ia adalah fitnah. Huzaifah berkata " sesungguhnya aku tahu bahwa ia fitnah, tapi ia halal bagiku ". Setelah itu huzaifah ditanya orang " mengapa engkau tidak thalak istrimu ketika diperintah Umar?. Huzaifah menjawab " karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak".

Menikahi wanita ahlul kitab berbahaya, karena dikhawatirkan kalau-kalau si suami akan terlihat hatinya, apalagi setelah mereka memperoleh

keturunana (anak). Hukum mubah perkawinana dengan kitabiyah itu tetap menjadi persoalan, karena kemubahan itu tidak mutlak tetapi muqoyyad.

Hanafi berpendapat, menikahi kitabiyah yang berada di darul harbi, merupaka pembuka pintu “ fitnah “, mendahulukan kepada mafasid, kawin dengan kitabiyah Dzimiyah yang tunduk kepada undang-undang islam adalah “*Makruh Tanzih*”.

Dikalangan Malikiyyah ada dua pendapat, pertama, menikah dengan kitabiyah makruh mutlak, baik dzimiyah maupun harbiyah, makruh kepada darul harbi lebih besar. Kedua tidak makruh secara mutlak karena ayat telah memperbolehkan secara mutlak.

Dikatakan bahwa mazhab Maliki dibina diatas dasar sadd al Zari’ah (menutup jalan kemudharatan) kalau mafasid itu dikawatirkan terjadi, maka mendahulukan kawin dengan kitabiyah adalah haram yang menghalalkan dan mengharamkan nikah dengan kitabiyah memiliki pandangan yang sama bahwa kedudukan suami adalah pemegang pimpinan dan kendali dalam keluarganya, ia adalah teladan dalam pimpinan aklak islam, ia harus mampu membina dan menunjukkan keluhuran agama islam dalam lingkungan keluarga, khususnya pada istrinya yang beda agama, apabila pria muslim lemah dan tidak dapat memegang kedudukan tersebut, sebaliknya ia terpengaruh oleh kitabiyah, hal itulah yang dilarang.

Yusuf al-Qardawi berpendapat, kebolehan nikah dengan kitabiyah tidak mutlak tetapi terkait dengan ikatan-ikatan (quyud) yang wajib diperhatikan.

- a. Kitabiyah benar benar berpegan kepada ajaran samawi, tidak atheis, tidak murtad dan tidak beragama selain agama samawi.
- b. Wanita kitabiyah yang muhsanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zinah).
- c. Ia bukan kitabiyah yang kaumnya berada dalam status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslim, utuk itu perlu dibedakan dengan kitabiyah Dzimiyah dengan kitabiyah Harbiyah. Dzimiyah boleh, Harbiyah dilarang dinikahi.
- d. Dibalik pernikahan dengan kitabiyah itu tidak akan terjadi “fitnah” yaitu mafsadah atau kemudlaratan, makin besar kemungkinan terjadinya kemudlaratan, makin besar tingkat larangan dan keharamnya. Nabi pernah bersabda : laa dhororo walaa dhiroro (tidak bahaya dan tidak membahayakan).

Selanjutnya Yusuf Qardawi mengingatkan banyak terjadi karena perkawinan dengan wanita non muslim :

1. Akan banyak terjadi perkawinan dengan wanita-wanita non muslim, hal ini akan berpengaruh karena perkembangan wanita islam dan pria muslim. Akan lebih banyak wanita islam yang tidak kawin dengan pria muslim yang belum kawin, sementara itu poligami diperketat, dan malah pria yang kawin dengan wanita kristen tidak akan melakukannya karena kitabiyah dengan ajaran agamanya tidak mungkin setuju suaminya poligami.
2. Suami akan berpengaruh oleh agama yang di anut istrinya, demikian pula oleh anak-anaknya, bila ini terjadi maka fitnah benar benar menjadi kenyataan.

Perkawinan dengan non muslimah. Akan terjadi kesulitan hubungan suami istri dan pendidikan anak-anak, lebih-lebih jika pria muslim dan wanita kitabiyah berbeda tanah air, bahasa, kebudayaan, dan tradisi, misalnya seorang muslim timur kawin dengan kitabiyah eropa atau amerika.

PENUTUP

Simpulan, menurut pendapat pemakalah, kedudukan Yahudi Dan Nasrani di Indonesia sudah tidak murni lagi karena al-Kitab yang ada sekarang sudah terkena interaksi atau campur tangan pihak lain, baik penambahan maupun pengurangan. Oleh karena itu mereka dapat dikatakan kufur. Berdasarkan firman Allah SWT **Qs al-Maidah ayat 72**.

Artinya :

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Isa anak Maryam", padahal Isa (sendiri) berkata: "Wahai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu".

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Atau dalam **Qs al-Maidah ayat 73**

"Yakin sungguh telah kafir orang-orang yang berkata "Bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga. padahal tidak ada Tuhan selain Allah YME. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

Saran, ikutilah pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat Imam Syafi'i boleh menikahi wanita ahlul kitab dan mereka harus beragama Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al- Qur'an, namun setelah al-Qura'an diturunkan dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab mereka bukanlah ahlul kitab, melainkan mereka musyrik telah terjadi penyimpangan kitab Taurat dan Injil. Dan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 22, dijelaskan bahwa haram seorang laiki-laki mengawini seorang wanita musyrik. Dan disurat al- Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa hukum mengawini wanita ahlul kitab ditakhsiskan dan dianggap menasakhkan ayat 221 surat al-Baqarah. Jadi kesimpulan dalam al-Qur'an dan tafsirannya adalah : dihalalkan bagi para pria mukmin. Mengawini ahlul kitab dan tidak dihalalkan mengawini kafir lainnya, dan tidak di halalkan bagi wanita-wanita mukmin dengan pria-pria ahlul kitab dan pria kafir lainnya

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Atau dalam **Qs al-Maidah ayat 73**

“Yakin sungguh telah kafir orang-orang yang berkata "Bahwa Allah itu yang ketiga dari yang tiga. padahal tidak ada Tuhan selain Allah YME. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedis

DAFTAR PUSTAKA

- Mu'ammal Hamdi dan Drs. Imran A. Manan, *Tafsir ayat Ahkam Ash- Shabuni*, jilid I dan III. PT. Bina Ilmu, 1983
- KH.Q. Shaleh, H.A.A. Dhalan dan Prof . Dr. H.M.D Dahlan , *Asbabun Nuzul*, CV. Diponorogo, Bandung, 1997.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir Matba'ah, al Qahirah, 1380
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Mesir Daar al-Fikr,t.t
- Mahmud Syalbut al-Fatwa, Mesir , Daar el-Qalam,t.t
- Yusuf al-Qardawi, Huda al-Islam *Fatwa al-Mu'asyirah*, Qairo Daar afaq al-Qad,1978